



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah Wetan  
Jalan Lidah Wetan, Surabaya  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Negeri Surabaya, maka perlu memberikan kesempatan kepada dosen untuk studi lanjut ke jenjang lebih tinggi;  
b. bahwa untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tentang studi lanjut dosen perlu adanya pedoman studi lanjut;  
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 664/UN38/HK/KP/2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Surabaya, tanggal 16 November 2016;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Universitas Negeri Surabaya, tanggal 16 Juli 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unesa.
3. Dosen adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Dosen tetap Non PNS (DTN) dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Dosen Pelajar adalah dosen Unesa yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status tugas belajar atau izin belajar.

5. Atasan langsung adalah Ketua Jurusan, yaitu atasan langsung yang berwenang menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
6. Studi lanjut adalah proses melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor (S3), yang dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.
7. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang meninggalkan tugas kedinasan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dibiayai oleh Pemerintah.
8. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Rektor kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atas kemauan sendiri di luar jam kerja yang tidak meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
10. Perguruan Tinggi Tujuan adalah Perguruan tinggi tempat dosen pelajar akan menempuh studi program doktor (S3).
11. Perjanjian studi lanjut adalah perjanjian tertulis antara dosen yang akan studi lanjut dengan Rektor yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pengaktifan kembali adalah penugasan kembali dalam tugas-tugas kedinasan kepada dosen yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata milik negara dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai oleh dosen.
14. Pimpinan unit kerja adalah Dekan.
15. Surat Tugas belajar adalah surat penugasan yang diberikan oleh Rektor/Dirjen Pendidikan Tinggi/Direktur Sumber Daya Manusia Dirjen Dikti kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri yang meninggalkan tugas kedinasan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dibiayai oleh Pemerintah.
16. Surat Izin belajar adalah surat izin yang diberikan oleh Rektor kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di dalam negeri atas kemauan sendiri di luar jam kerja yang tidak meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Studi lanjut dosen berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mengembangkan kualitas dosen untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unesa;
- c. bidang ilmu yang akan dipelajari harus linier;
- d. bidang ilmu yang dipilih harus sesuai dengan perencanaan program pengembangan prodi/jurusan/fakultas/universitas.

## Pasal 3

Studi lanjut dosen bertujuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan dosen yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Unesa;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier dosen.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

## Pasal 4

- (1) Studi lanjut dosen dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.
- (2) Tugas belajar dosen dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Izin belajar dosen hanya dilaksanakan di dalam negeri.
- (4) Studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau DTN minimal bermasa kerja 2 (dua) tahun.
- (5) Studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan kepada dosen yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

## Pasal 5

- (1) Masa tugas belajar atau izin belajar program Doktor (S3) adalah 6 (enam) semester.
- (2) Batas masa tugas belajar atau izin belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila batas waktu normal studi lanjut telah dilampaui, maka dosen pelajar wajib mengajukan permohonan perpanjangan studi lanjut kepada Rektor;
  - b. perpanjangan masa studi lanjut diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) semester sebelum berakhirnya masa studi lanjut;
  - c. apabila telah diberikan perpanjangan masa studi lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan studi lanjut yang bersangkutan belum dinyatakan lulus, dosen pelajar dipanggil kembali untuk diaktifkan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Atasan langsung membuat laporan kepada Rektor tentang alasan belum selesainya tugas belajar atau izin belajar yang bersangkutan.

## Pasal 6

- (1) Program studi yang diambil oleh dosen pelajar pada program doktor harus linier sesuai dengan program studi jenjang sebelumnya, dapat studi kependidikan atau non kependidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan program studi.
- (2) Bila program studi yang akan diambil tidak ada yang linier dengan program studi jenjang sebelumnya, maka dosen pelajar dapat mengambil program studi yang serumpun dengan program studi jenjang sebelumnya.

- (3) Bila program studi yang akan diambil tidak ada yang serumpun dengan program studi jenjang sebelumnya, maka yang bersangkutan boleh mengambil program studi yang paling mendekati rumpun program studi jenjang sebelumnya yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya.
- (4) Program studi yang diambil wajib minimal terakreditasi B di perguruan tinggi yang minimal terakreditasi A, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### **BAB IV**

### **PROSEDUR DAN TATA CARA STUDI LANJUT**

#### Pasal 7

Prosedur studi lanjut terdiri atas:

- a. Analisis kelayakan studi lanjut bagi dosen;
- b. Pengajuan surat tugas belajar atau izin belajar;
- c. Laporan pelaksanaan studi lanjut;
- d. Laporan akhir studi lanjut.

#### Pasal 8

Analisis kelayakan studi lanjut dosen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dosen mengajukan surat permohonan studi lanjut kepada Ketua Jurusan.
- b. Ketua Jurusan menganalisis pengajuan permohonan studi lanjut dosen yang terkait kemampuan bahasa Asing (bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa Asing lain), kondisi sosial-ekonomi, program studi yang dituju, perguruan tinggi tujuan, dan kebutuhan prodi dapat melalui rapat pimpinan jurusan atau rapat jurusan/program studi.
- c. Dosen yang mempunyai kemampuan bahasa Asing (bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa Asing lain) diarahkan studi ke luar negeri.
- d. Dosen yang tidak mempunyai kemampuan bahasa Asing (bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa Asing lain) diarahkan studi di dalam negeri.

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan surat tugas belajar dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. Dosen mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
  - b. Ketua Jurusan meneruskan permohonan tugas belajar kepada Dekan;
  - c. Dekan mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Rektor;



- d. Rektor menerbitkan Surat Tugas Belajar dosen yang mendapat tugas belajar di dalam negeri.
  - e. Rektor mengajukan penerbitan surat keputusan tugas belajar ke Biro SDM Kemendikbud bagi dosen yang mendapat tugas belajar ke luar negeri, dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Foto kopi SK CPNS
    - 2) Foto kopi SK PNS atau SK DTN
    - 3) Foto kopi SK pangkat/jabatan terakhir
    - 4) Foto kopi Karpeg/Kartu PNS Elektronik
    - 5) Foto kopi SKP 2 (dua) tahun terakhir
    - 6) Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS (KP4)
    - 7) Surat jaminan pembiayaan tugas belajar
    - 8) Surat persetujuan penugasan Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet RI bagi yang tugas belajar ke luar negeri
    - 9) Surat keterangan dari Dekan mengenai bidang studi yang akan di tempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi
    - 10) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
    - 11) Surat pernyataan:
      - a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara
      - b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
      - c) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
      - d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
      - e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
      - f) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
      - g) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
      - h) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
      - i) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
    - 12) Bukti telah diterima pada perguruan tinggi tujuan;
    - 13) Akta Nikah (bagi yang sudah nikah);
    - 14) Surat Perjanjian Tugas Belajar dengan Rektor.
- (2) Pengajuan surat izin belajar dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. Dosen mengajukan permohonan surat izin belajar kepada Ketua Jurusan;
  - b. Ketua Jurusan meneruskan permohonan surat izin belajar kepada Dekan;
  - c. Dekan mengajukan permohonan surat izin belajar kepada Rektor;
  - d. Rektor menerbitkan surat izin belajar dosen yang bersangkutan.
- (3) Surat tugas belajar dan surat izin belajar dosen dari Rektor, dinyatakan tidak berlaku, bila dosen tidak diterima di perguruan tinggi yang dituju.

## Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan studi lanjut dosen wajib dilakukan setiap semester kepada Rektor ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi
- (2) Laporan pelaksanaan studi lanjut sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditulis dalam format yang telah ditentukan dan dilampiri data pendukung terkait.

## Pasal 11

- (1) Dosen yang sudah lulus studi lanjut, wajib melaporkan secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Dosen yang sudah lulus studi lanjut, wajib kembali ke Unit kerja semula dan mendapat surat penugasan kembali oleh Rektor.
- (3) Laporan akhir studi lanjut wajib disampaikan oleh dosen pelajar secara tertulis kepada Rektor yang telah dinyatakan selesai/lulus oleh Perguruan Tinggi Tujuan;
- (4) Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Rektor, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dosen pelajar dinyatakan lulus.
- (5) Dosen pelajar yang telah dinyatakan lulus studi lanjut wajib menyerahkan foto copy ijazah, foto copy transkrip nilai, dan persyaratan lain yang diperlukan untuk keperluan administrasi kepegawaian.
- (6) Dosen pelajar yang dinyatakan tidak lulus studi lanjut wajib menyampaikan laporan kepada Rektor, dilampiri surat keterangan *Drop Out* dari Perguruan Tinggi Tujuan.
- (7) Apabila tidak ada surat keterangan *Drop Out* atau surat keterangan lain dari Perguruan Tinggi Tujuan, khusus bagi dosen pelajar yang melampaui batas waktu studi lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dinyatakan tidak lulus.

**BAB V****HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

## Pasal 12

- (1) Hak Dosen pelajar yang mendapat tugas belajar
  - a. mendapat gaji bulanan secara penuh;
  - b. mendapat tunjangan belajar;
  - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
  - d. mendapat penilaian prestasi dosen;
  - e. mendapat pengakuan masa kerja selama masa tugas belajar;
- (2) Hak Dosen pelajar yang mendapat izin belajar
  - a. mendapat gaji dan tunjangan yang melekat sebagai dosen;
  - b. mendapat kenaikan pangkat;
  - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
  - d. mendapat penilaian prestasi dosen;
  - e. mendapat pengakuan masa kerja selama masa izin belajar.

## Pasal 13

- (1) Kewajiban dosen pelajar yang mendapat tugas belajar
  - a. menandatangani surat perjanjian studi lanjut;
  - b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
  - c. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat dosen pelajar yang belajar di luar negeri bagi dosen pelajar di luar negeri;
  - d. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Ketua Jurusan dan Dekan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan studi tiap semester kepada Rektor;
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - g. melaksanakan tugas kembali ke unit kerja asal setelah dinyatakan selesai/lulus;
  - h. menaati semua peraturan yang berlaku, baik peraturan di Unesa, Perguruan Tinggi Tujuan, maupun Pemerintah yang terkait.
- (2) Kewajiban dosen pelajar yang mendapat izin belajar
  - a. menandatangani surat perjanjian studi lanjut;
  - b. tetap melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - c. Melaporkan perkembangan studinya tiap semester kepada Rektor;
  - d. Melaksanakan tugas kembali ke unit kerja asal setelah dinyatakan selesai/lulus;
  - e. Menaati semua peraturan yang berlaku, baik peraturan di Unesa, Perguruan Tinggi Tujuan, maupun Pemerintah.

## Pasal 14

- (1) Dosen pelajar yang masa studinya telah selesai sebagaimana Pasal 11, wajib kembali ke Unesa dan melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian studi lanjut.
- (2) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi dosen pelajar di luar negeri dan 1 (satu) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi dosen pelajar di dalam negeri.

## Pasal 15

Dosen pelajar dilarang:

- a. melakukan pindah program studi tanpa melalui persetujuan Rektor;
- b. melakukan pindah perguruan tinggi tanpa melalui persetujuan Rektor

## BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Pembiayaan dosen yang studi lanjut bersumber dari:

- a. Dosen pelajar yang mendapat tugas belajar, sumber pembiayaan dari Beasiswa Pemerintah atau institusi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;



- b. Dosen pelajar yang mendapat izin belajar, sumber pembiayaan dari yang bersangkutan atau bantuan dari Universitas Negeri Surabaya yang berupa bantuan penelitian dan/atau publikasi

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Dosen pelajar dengan beasiswa yang tidak selesai, wajib mempertanggung-jawabkan hasilnya kepada Tim Penilai Kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Dosen pelajar wajib membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila melakukan kelalaian.
- (3) Unsur kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. tidak melaksanakan tugas belajar;
  - b. tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi tujuan.
  - c. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan;
  - d. membatalkan perjalanan ke tempat belajar;
  - e. karena kelalaiannya mengakibatkan tidak selesai;
  - f. tidak melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dosen pelajar yang tidak memiliki surat tugas belajar atau surat izin belajar, ijazahnya tidak dapat digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian.

#### **Pasal 18**

Dosen pelajar yang sedang studi lanjut dapat dibatalkan status tugas belajar atau izin belajarnya apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa dosen pelajar tidak memenuhi persyaratan studi lanjut;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak melaksanakan tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak melaporkan perkembangan studi.

#### **Pasal 19**

Dosen pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena terdapat unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin;
- b. mengembalikan sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah/ Universitas sesuai aturan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENGUNAAN GELAR AKADEMIK**

Pasal 20

- a. Gelar akademik yang diperoleh dosen pelajar dapat dicantumkan di depan namanya setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi tujuan.
- b. Gelar akademik yang diperoleh dosen dapat dicantumkan dalam dokumen kepegawaian setelah diaktifkan kembali/menyerahkan ijazah dan/atau transkrip nilai kepada Rektor.

**BAB IX**  
**LAIN-LAIN**

Pasal 21

- a. Perubahan status dari tugas belajar menjadi izin belajar wajib mendapat izin oleh Rektor.
- b. Status izin belajar diakui selama dosen pelajar yang bersangkutan dapat membuktikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB X PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Universitas Negeri Surabaya, tanggal 16 Juli 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Mei 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

  
BUDIARSO  
NIP 196005131980101002